



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hak asuh anak, dan hak nafkah anak antara:

**PENGUGAT**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XX Februari 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Personal Assistant CEO, bertempat tinggal di Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang;  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK ....., lahir di Magetan, pada tanggal XX Maret 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Marketing), bertempat tinggal di Kabupaten Malang (Rumah Bapak .....);  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tanggal 09 Februari 2016;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 10 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ....., NIK. ...., lahir di Tulungagung, ..... / ..... (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Mei tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat terhitung sejak akhir tahun 2021 karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan rumah tangga bersama sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga dibantu oleh orangtua Penggugat;

b. Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, yakni antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan melalui sosial media (whatsapp) dan bahkan Tergugat telah mengakui perbuatannya tersebut;

c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut dan bahkan Tergugat juga seringkali menjual barang-barang milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg



d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer dan bahkan ia tidak pernah mepedulikan biaya pendidikan anaknya;

e. Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik yakni ia terkadang diam dan terkadang ia marah sampai berkata-kata kasar dan merusak barang yang ada disekitarnya bahkan ia mengancam akan pergi dari rumah, sehingga tidak ada solusi untuk permasalahan rumah tangganya tersebut;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2022, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang bertempat tinggal dirumah teman Tergugat di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa mengenai 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :  
....., NIK. ...., lahir di  
Tulungagung, ..... / ....., oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz) dan selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh sepenuhnya oleh Penggugat, apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa mengenai nafkah 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang

*Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : ..... NIK. ...., lahir di  
Tulungagung, ..... / ....., Penggugat meminta  
setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah  
dengan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat  
perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan  
cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar  
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap  
Penggugat (PENGGUGAT (alm));
3. Menetapkan 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang  
bernama : ..... NIK. ...., lahir di  
Tulungagung, ..... / ..... , karena belum mumayyiz  
dan selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh sepenuhnya oleh  
Penggugat, berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Menetapkan nafkah 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang  
bernama : ..... NIK. ...., lahir di  
Tulungagung, ..... / ..... , setiap bulannya sebesar  
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah dengan biaya pendidikan anak  
Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat  
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah  
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang  
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap  
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan  
(relaas) Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 Maret 2024 dan Nomor  
616/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 27 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan,  
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK ..... tanggal 15-03-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor ..... tanggal 09 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 16 September 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi slip gaji Tergugat periode Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Potlot Warna Apparels, ..... Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

## B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg



suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah kontrakan, serta telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja marketing namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, ...., agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah kontrakan, serta telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

*Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg*





pertengkaran disebabkan masalah nafkah belanja yang kurang mencukupi, selain itu Tergugat juga suka berbohong kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja marketing namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dimana terhadap posita angka 8 dan petitum angka 4 yang dituntut Penggugat adalah sebesar Rp.1.700.000,- sedangkan terhadap pokok perkara Penggugat tetap bertahan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 Maret 2024 dan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 27 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat serta Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik yakni ia terkadang diam dan terkadang ia marah sampai berkata-kata kasar dan merusak barang yang ada disekitarnya, hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg





dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor ..... 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ....., (laki-laki, lahir di Tulungagung, tanggal X Agustus 20XX / umur .....), adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi slip gaji Termohon) bukan akta autentik, sehingga dapat dipertimbangkan sebagi petunjuk berkaitan dengan besaran gaji Termohon dalam jabatan Marketing pada Potlot Warna Apparels, Jalan Tirto Utomo Gang 2 Nomor 2 Dau Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah

*Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 07 Februari 2016 dan kemudian tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah kontrakan, serta telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg



sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ....., (laki-laki, lahir di Tulungagung, tanggal XX Agustus 20XX / umur .....), yang masih belum mumayyiz (umur 12 tahun) dan masih membutuhkan asuhan, perawatan dan pembinaan dari orang tuanya agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan/pemeliharaan (*hadlanah*) anak, Rasulullah saw juga bersabda:

أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت له: يا رسول الله ، إن ابني هذا كان

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg



بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً وجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال: «أنت أحق به ما لم تنكحي» (رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصحح إسناده).

Artinya: “Ada seorang ibu datang dan bertanya kepada Rasulullah saw seraya berkata: Wahai Rasulullah! (bagaimana hukum tentang hadlanah anakku ini?) padahal sesungguhnya akulah yang mengandung (melahirkan) anakku, air susukulah yang diminumnya dan akulah yang merawat dan membesarkannya, sedangkan ayahnya (suamiku) telah menceraikanku dan berusaha memisahkannya dariku. Beliau menjawab: “Sesungguhnya kamulah yang lebih berhak mengasuhnya daripada ayahnya (mantan suamimu) selama kamu belum menikah lagi”. (HR. Abu Dawud, Baihaki dan Hakim)

Menimbang, bahwa para pakar hukum Islam (fuqaha') juga lebih mengedepankan ibu atau pihak perempuan untuk mengasuh anak-anaknya daripada bapak atau pihak laki-laki, sebagaimana dikutip oleh DR. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya al Fiqh al-Islam wa Adillatuh fi as-Syariat al-Islamiyat:

قدم الفقهاء الحواضن بعضهن على بعض بحسب مصلحة المحضون، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال

Artinya: “Demi kepentingan anak, para pakar hukum Islam (fuqaha') lebih mengedepankan (memberikan kepada) pihak perempuan daripada pihak laki-laki dalam pemeliharaan anak-anaknya, karena perempuan lebih sayang, lebih perhatian terhadap pendidkannya, lebih sabar dan lebih mempunyai banyak waktu untuk mendampingi anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) jo. Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tentang hadlanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa asuh/hadlanah atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, namun berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Huruf C Nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberikan hak berkomunikasi, baik secara lahir maupun batin dan/atau langsung maupun tidak langsung, kepada Tergugat terhadap anak tersebut. Dan apabila Penggugat tidak melaksanakan perintah tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh/*hadlanah* tersebut;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ....., (laki-laki, lahir di Tulungagung, tanggal 9 Agustus 2016 / umur ..... ) yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat yang masih membutuhkan biaya penghidupan, pengasuhan dan pemeliharaan sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa di dalam surat al-Baqoroh ayat 233 terdapat ketentuan sebagai berikut:

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"..*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Al Qur-an tersebut serta Pasal 20 Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 45 Bab X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua mempunyai

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi pemenuhan biaya-biaya yang dibutuhkan oleh anak tersebut agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dan oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 5 Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat untuk anaknya tersebut sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana tersebut dalam diktum perkara *a quo* di bawah ini dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai orang anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor ..... 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/hadlanah terhadap anak yang bernama ....., (laki-laki, lahir di Tulungagung, tanggal 9 Agustus 2016 / umur .....), dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ..... (laki-laki, lahir di Tulungagung, tanggal XX Agustus 201XX / umur .....) sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H. Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.  
Panitera Pengganti,

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP      | Rp 60.000,00  |
| 2. Proses    | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 530.000,00 |
| 4. Sumpah    | Rp 100.000,00 |
| 5. Meterai   | Rp 10.000,00  |

**Jumlah** **Rp 800.000,00**

(delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)